

ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

(Studi Analisis Pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)

Naskur

Abstrak

Judul tulisan ini adalah Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Nash Al-Qur'an dan Al-Hadist). Tulisan ini merupakan sebuah kajian yang berkaitan dengan salah satu Materi hukum Islam. Materi hukum Islam yang dimaksud adalah hukum kewarisan dalam Islam Dalam memahami pembagian kewarisan dalam Islam tulak lepas dari pemahaman tentang asas-asas hukum kewarisan itu sendiri yang merupakan panda'i atau pijakan pembagian waris dalam Islam. Secara garis besarnya a. al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan gambaran bahwa asas-asas hukum kelarisan Islam diantaranya adalah asas Jibari, bilateral, individual, dan ta'abbudi (penghambaan diri). Paparan tentang asas-asas hukum kewarisan Islam dapat dibaca pada pembahasan tulisan ini

Kata Kunci Asas-asas Hukum Kewarisan. Al-Qur'an. Al-Hadis

A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dua sumber hukum Islam yang disepakati dari empat sumber hukum Islam yang telah disepakati, yaitu al-Ijma' dan al-Qiyas Sumber hukum Islam tersebut adalah sebagai alat Istidlal (menetapkan dalil suatu peristiwa)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam adalah merupakan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad saw dengan menggunakan bahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril Al-Qur'an tersebut adalah merupakan hujjah (argumentasi) kuat bagi Nabi Muhammad saw. dalam menyampaikan risalah kerasulannya dan merupakan tuntunan atau pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat serta sebagai sarana untuk mendekatkan diri (*bttrktqarrub*) kepada Allah swt. tentu dengan membaca dan memahami kandungan isinya serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari

Al-Qur'an sebagai kalam Allah swt dapat dibuktikan dengan ketidakmampuan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah sastrawan yang profesional Ketidakmampuan manusia membuat yang serupa dengan al-Qur'an, Allah swt. telah memerintah Rasulullah Muhammad saw ketika berada di Mekah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-Qur'an tidak akan dapat dibuat, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu sebagian yang lainnya

قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain.¹

Surat al-Isra' ayat 88 tersebut, tidak menjadikan orang-orang kafir percaya bahwa al-Qur'an dibuat oleh Allah swt, bahkan melancarkan tuduhan kepada Nabi Muhammad saw bahwa yang membuat al-Qur'an itu adalah Nabi Muhammad saw.

Berdasarkan tuduhan tersebut, Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menantangnya sebagaimana dapat dipahami pada firmannya dalam Q.S. Yunus/10 38

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Apakah pantas mereka mengatakan dia (Muhammad) yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, "Buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah (Al-Qur'an), dan ajaklah siapa saja di antara kamu orang yang mampu (membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."²

Ternyata manusia tidak mampu. Lemah dan tidak sanggup membuat sebuah surah yang serupa, sejiwa dan sama'n dengan al-Qur'an yang dibuat oleh Allah swt maka Allah swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw untuk membuat tantangan kepada mereka dengan disuruh membuat sepuluh surat dengan seni dan gaya bahasa sendiri. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS Huud/II: 13;

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ ۚ مُفْتَرِيَاتٍ ۚ وَأَدْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Bahkan mereka mengatakan. "Dia (Muhammad) telah membuat-buat Al-Qur'an itu" Katakanlah, "(Kalau demikian), datangkanlah sepuluh surah semisal dengannya (Al-Qur'an) yang dibuat-buat. dan ajaklah siapa saja diantara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar."³

Terakhir Allah swt memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, melakukan tantangan kepada orang-orang kafir, yaitu setelah Rasulullah Muhammad saw, berhijrah ke Madinah seperti dijelaskan dalam Q S Al-Baqarah/2: 23

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾

Terjemahnya:

¹kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan. 2011). h 511-512

²*Ibid.*. h. 370

³*Ibid.*,h188

Dan jika kamu meragukan (Al-Qur'an) yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad), maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.⁴

Semua upaya yang dilakukan orang-orang kafir untuk melakukan tantangan terhadap Al-Qur'an, tidak ada satupun hasilnya sehingga mau tidak mau harus mengakui kekurangan dan kelamahan serta harus mengakui bahwa Al-Qur'an dibuat oleh Allah swt dan manusia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat yang serupa dengannya walaupun sedikit

Al-Hadits atau disebut juga dengan istilah As-Sunnah adalah sabda atau perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan persetujuan (*sunnah taqirriyah*) yang bersumber dari Rasulullah Muhammad saw.

Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan dan persetujuan Rasulullah Muhammad saw. tersebut adalah sumber hukum yang kedua sesudah Al-Qur'an yang harus dipedomani. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah saw seperti firman Allah swt dalam Q.S Ali Imran/3: 32

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Teijemahnya:

Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Pada surat yang lain Allah swt menjelaskan bahwa mentaati Rasulullah Muhammad saw adalah sama dengan menaati Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw bukanlah seorang pemelihara manusia di dunia ini Hal ini dijelaskan di dalam Q S. An-Nisa74 80.⁵

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٧٤﴾

Terjemahnya:

Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.⁶

Al-Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat (*Makkid*), sebagai pemberi keterangan (*bayan*), sebagai pentakhshis keumuman (*takhshishul-'am*) dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad saw ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah swt, dan adakalanya berasal dari ijtihad sendiri

Kedua sumber hukum Islam yang telah dijelaskan di atas, banyak membicarakan dan mengatur tentang ketentuan-ketentuan hukum kewarisan secara rinci berkaitan dengan kapan seseorang bisa mewarisi harta miik seseorang (pewaris), sebab-sebab seseorang mewarisi harta milik

⁴*Ibid.*, h 6.

⁵*Ibid.*, h. 87

⁶*Ibid.*,h 154.

seseorang (ahli waris) dan mengatur syarat-syarat seseorang mewarisi harta milik seseorang serta mengatur kapan seseorang terhalang mewarisi harta milik seseorang. Disamping itu, kedua sumber hukum Islam tersebut mengatur juga jumlah bagian-bagian para ahli waris secara rinci sehingga para keluarga (ahli waris) orang yang telah meninggal dunia tidak perlu khawatir terhadap harta peninggalan dari keluarganya yang meninggal karena Allah swt telah mengatur dan menjelaskan secara jelas di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu dasar-dasar atau asas-asas pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sudah ada, sehingga dalam tulisan ini penulis mencoba mendeskripsikan dasar-dasar atau asas-asas tersebut dengan melakukan analisis terhadap ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang ketentuan kewarisan

B. Pengertian Asas

Perkataan *asas* berasal dari bahasa Arab, *asasun*, artinya: dasar, basis, pondasi Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, asas mempunyai arti (1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi) (3) hukum dasar.⁷ Sedangkan asas menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti, diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.⁸

Berdasarkan pengertian bahasa tersebut, jika dihubungkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah "kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* mengatakan bahwa asas adalah asas diperoleh melalui konstruksi yuridis, yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata (konkrit) untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang umum (kolektif) atau abstrak.⁹

Sudikno Mertokusumo mengatakan asas merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.¹⁰

H Idris Djafar dan Taufik Yahya dalam bukunya *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* menjelaskan bahwa asas pada umumnya berfungsi sebagai rujukan atau latar belakang peraturan yang konkrit untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹¹

H. Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* dalam memberikan pengertian tentang asas, membagi pada dua sudut pandang. *Pertama*, asas dikaitkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan asas adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka.2005). 70.

⁸ W.J. S Perwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 1984). h. 61.

⁹ Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni. 1983). h. 15.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Libeiry, 1988). h .13.

¹¹ H. Idris Djafar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet I; Jakarta: PT. Dunia PustakaJaya. 1995) h. 28.

penegakan dan pelaksanaan hukum.¹² *Kedua*, dilihat secara umum, asas berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum.¹³

Berdasarkan pengertian asas, baik secara bahasa maupun secara istilah, bahwa asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum

¹² H Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX: Jakarta PT RajaGrafindo, 2001), h 114.

¹³ *Ibid.* h. 114.

C. Sumber Asas Hukum Keyvarisan Islam

Karena asas adalah merupakan kebenaran sebagai dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dalam menetapkan hukum terhadap suatu persoalan atau ketetapan hukum, maka berkaitan dengan hukum kewarisan Islam tentu yang menjadi sumber utama adalah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, digali dan dipahami kemudian dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad.¹⁴

Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber perumusan hukum Islam yang melahirkan asas-asas hukum kewarisan Islam, dijelaskan oleh Allah swt. pada Q.S. Ali Imran/3 ; 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya

Katakanlah (Muhammad). "Taatilah Allah dan Rasul Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."¹⁵

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan pemaham ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan

H Mohammad Daud Ali membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi lima asas.¹⁶ sedangkan H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi enam asas.¹⁷

1. Azas *Integrity*: Ketulusan

Integrity artinya : Azas ketulusan (*integrity*) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan Hukum Kewarisan dalam Islam diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw, sebagai pembawa risalah Al-Our'an Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allan swt Adapun dasar kesadarannya adalah firman Allah swt di dalam Q.S. Ali-Imran/3: 85:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٨٥﴾

Terjemahnya

¹⁴*Ibid.*, h. 115.

¹⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 87

¹⁶ H. Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h 128.

¹⁷ H. Idris Djakfar dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Knansan Islam* (Cet I. Jakarta PT. Dunia Pustaka jaya. 1995). h. 29-39.

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu. Jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak. Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang. Maka mereka bersekutu

بَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُمْ وَالِدٌ وَالِدَةٌ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا فَإِنَّ كَانَتْ
أَنْثَىٰ فَلَهَا النِّسْفَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصِلُوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat(kepada ahli waris)²² (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun (Al-Nisa' 4: 12).²³

Terjemahnya

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).²⁴Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang. Maka bagi keduanya dua pertiga dari hana yang ditinggalkan oleh yang meninggal dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵

Setelah Allah swt menjelaskan ketentuan dan aturan kewarisan pada Q.S Al-Nisa'/4: 11 dan12, 176 tersebut di atas. Allah swt, lanjut mempertegas ketentuan dan aturan tersebut dengan mengatakan bahwa ketentuan dan aturan tersebut adalah berasal dari Allah swt serta memberikan balasan (pahala) kepada siapa yang taat dengan memasukkannya kedalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. Al-Nisa'/4:13.

²² Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti a. Mewasiatkan lebih dan sepertiga harta pusaka b Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan Sekalipun kurang dan sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan *Ibid.* h. 117.

²³*ibid*

²⁴ Kalalah ialah seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak

²⁵*ibid*

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

Terjemahnya

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan Itulah kemenangan yang besar (Al-Nisa 4: 13).²⁶

Kemudian Allah swt, mempertegas kembali, bahwa barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan pada Q.S. Al-Nisa/4: 11 dan 12, 176, Allah swt, memasukkannya ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada Q.S. Al-Nisa/4: 14.

وَمَنْ يُصِبْ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾

Terjemahnya

Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan (Al-Nisa' 4: 14).²⁷

3. Azas *Hukukul Maliyah*: Hak-hak Kebendaan

Yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan (*hukukul maliyah*) adalah hak-hak kebendaan kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris Sedangkan hak dan kewajiban dalam

Lapangan hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan.

Artinya:

س- أنزل الله على رسوله بقوله: "وَمَنْ يُصِبْ غَيْرَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" (Al-Nisa: 14).

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.²⁸

4. Azas *Hukukun Thabi'iyah*: Hak-Hak Dasar

Hak-hak dasar (*hukukun thabi'iyah*) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian, tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan dianggap utuh), maka dipandang cakap untuk mewarisi Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, wala (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan

²⁶Ibid., h.118

²⁷ibid

²⁸ Fatchur Rahman. *Ilmu Wars* (Cel. III: Bandung Al-Ma'arif. 1994). h. 38.

karena nasab atau darah (*genetik*) baik dalam garis keturunan lurus ke bawah (*Juru' al-mayyil*), yaitu anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas (*uhsul al-mayyit*), yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek, maupun garis keturunan ke samping (*al-hawasy*), yaitu saudara

5. Azas *Ijbari*: Keharusan, kewajiban

Yang dimaksud *Ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis. Artinya, secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah swt, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan Azas *Ijbari* ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu

1) Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia

Artinya:

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِرَبِّهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

Barangsiapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.²⁹

2) Jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris Sebagaimana telah ditentukan pada Q.S AI-Nisa'/4: 11, 12 dan 176

3) Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab (darah) dan perkawinan, apakah perkawinan utuh atau perkawinan yang dianggap utuh. Sebagaimana ditentukan pada Q S. AI-Nisa'/4: 11,12 dan 176

6. Azas Bilateral

Azas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan Azas bilateral ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat an-Nisa'/4: 7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Tetjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.³⁰

²⁹*ibid*

7. Azas Individual: Perorangan

Azas ini menyatakan bahwa setiap individu (orang perorang) yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual (perseorangan) atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan) dengan tidak ada pengecualian (wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagi-bagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing Azas Individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'an surat Al-Nisa'/4: 7, II, 12 dan 176.

8. Azas Keadilan yang Berimbang

Azas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan yang harus ditunaikannya Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat bagian yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Seorang laki-laki menjadi penanggung jawab dalam kehidupan keluarga, mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sesuai dengan kemampuannya, seperti dijelaskan pada Q S Al-Baqarah/2: 233:

• وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُمُ الرِّقَابُ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُكَلِّفُ نَا
وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وِلْدَانُهَا وَلَا مَوْلُودُهُنَّ وَلَا مَوْلُودُ لَهُنَّ بِوَالِدِيهِمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا بِصَالَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُنْتَرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَالْوَالِدَاتُ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِنَا نَعْلَمُونَ تَعْسِرًا

Tejemahnya.

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Yaitu bagi yjng ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِهِمْ

Terjemahnya:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah


³⁰Ibid., h.116

³¹Ibid., h. 54

tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (At-Talak 65: 7).³²

Tanggung jawab tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, terlepas dari persoalan apakah isterinya mampu atau tidak, anak-anaknya memerlukan bantuan atau tidak Berdasarkan keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, sesungguhnya apa yang diperoleh seseorang laki-laki dan seorang perempuan dari harta warisan manfaatnya akan sama mereka rasakan

9. Azas Kematian

Makna azas ini adalah bahwa keuarisan baru muncul apabila ada yang meninggal uun aiau kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya kewarisan Menurut ketentuai hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan terja.setelah orang yang ...  ... mempunyai harta itu meninggal dunia, artinya harta seseorang tidak dapat berai kepada orang lain (melalui pembagian harta warisan) selama orang yang mempunyai harta itu mas hidup, dan segala bentuk peralihan harta-harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain. baikingsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalaikategon kewarisan menurut hukum Islam Ketentuan tersebut didasarkan pada Q.S An-Nisa'4 176

Terjemahnya:

.....jika seorang mati....³³

10. Azas Membagi Habis Harta Warisan

Azas membagi habis semua harta warisan adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa Dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing, mengeluarkan hak-hak pewaris seperti mengeluarkan biaya tajhiz, membayarkan hutang dan wasiatnya dan melaksanakan pembagian hingga tuntas Begitu juga apabila terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris lebih besar dari masalah yang ditetapkan(*aul*), atau sebaliknya terjadi suatu keadaan dimana jumlah bagian dari semua ahli waris yang ada lebih kecil dari asai masalah yang ditetapkan(*radd*), telah diatur hingga harta warisan habis terbagi sesuai dengan ketentuan.

11. Azas Perdamaian dalam Membagi Harta Warisan

Berkaitan denga azas individual (perorangan), yaitu menyatakan bahwa harta warisan harus dibagi-bagi pada masing masing ahli waris untuk dimiliki secara individu (perorangan), maka secara individu (perorangan) mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan sesuatu perbutan menurut kehendak pemilik hak tersebut Sedangkan asas perdamaian dalam membagi harta warisan adalah memungkinkan melakukan pembagian harta warisan di luar jalur yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Al-Hadits dan kemungkinan menyalahi ketentuan (kadar) bagian masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa'/4 7, 11, 12 dan 176.

³²*Ibid.*, h.946

³³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 181.

Penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan dapat dilakukan atau diterapkan dalam kondisi ada sengketa ataupun dalam keadaan tidak ada sengketa tetapi berkaitan dengan kondisi sosial dan kemanusiaan Penerapan asas perdamaian dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, pernah terjadi pada masa Rasulullah Muhammad saw.

Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. sedang beristirahat bersama istrinya bema Ummu Salamah di rumahnya yang berdampingan dengan masjid di Madinah, kedengaran olehnya suara orang bertengkar di depan rumahnya Rasulullah saw lalu melihat keluar ternyata di situ terdapat dua orang yang sedang bertengkar dan mengaku bersaudara kandung Mereka memohon kepada Rasulullah saw. untuk menyelesaikan sengketa antara mereka berdua tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua mereka berdua yang sudah lama meninggal sedangkan sebagian harta itu telah habis digunakan Namun tidak ada saksi siapa di antara mereka berdua yang lebih banyak menghabiskannya sehingga oleh karena itu antara keduanya saling menuduh bahwa pihak lawannyalah yang lebih banyak menghabiskannya. Mendengar bunyi kasus tersebut Rasulullah saw. bersabda

"Sesungguhnya aku ini, manusia biasa, sama seperti kalian dan kalian datang kepadaku membawa sengketa ini. Salah seorang dari kalian berdua barangkali lebih lihai berbicara (sehingga mungkin ia memutar balikkan fakta) dibanding dengan pihak yang lain sedangkan ikut mamutuskan perkara hanya berdasarkan apa yang saya dengar itu. Oleh karena itu ada kemungkinan pihak yang lebih lihai berbicara itu yang saya menangkan berdasarkan keterangan yang saya dengar itu padahal pada hakikatnya ia harus kalah). Maka barang siapa yang akumenangkan dan kemudian mengambil sesuatu yang pada hakekatnya bukan haknya, itu samahalnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka.

Dua orang laki-laki bersaudara itu terkesan dan menangis mendengar perkataan Rasulullah saw. itu Lalu satu sama lain saling berkata "Hak milikku adalah hak milikmu" Melihat kesadaran kedua belah pihak tadi, Rasulullah saw bersabda "Kalau begitu, maka berbautilah di antara kalian berdua, insafilah kebenaran dan saling merelakanlah" (H R Abu Daud).³⁴

Memahami hadis tersebut di atas. kaitannya dengan penerapan asas perdamaian dalam membagi harta warisan, maka dapat disimpulkan bahwa kutamaan berdamailah yang ditonjolkan oleh Rasulullah Muhammad saw dengan menyampaikan ajakannya yang sangat bijaksana sehingga kepada dua orang yang bersengketa berdamai Dan sebaliknya betapa mulia hati kedua orang yang bersaudara tersebut dengan segala kerelaan hati mereka menerima ajakan Rasulullah Muhammad saw untuk berdamai

12. Azas sosial dan kemanusiaan

Azas sosial dan kemanusiaan adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada disekeliling. Mal ini sesuai Q S An-Nisa'/4: 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Tejemahnya:

³⁴ H. Satria Effendi M. Zein. *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah* (Cel. I. Jakarta kencana. 2004). h 294.

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,³⁵ anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu³⁶(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.³⁷

Al Qur an surah An-Nisa' ayat 8 tersebut mengingatkan para ahli warisi bahwa apabila pada waktu pembagian harta warisan hadir beberapa orang kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, niflka berikanlah kepada kerabat, anak-anak yatim dan fakir miskin tersebut bagian shadaqah dari harta peninggalan (warisan) yang akan dibagi secara wajar (sekedarnya) berdasarkan ketulusan hati dan ucapkanlah perkataan atau perlakuan yang baik.

Pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12 dijelaskan, bahwa sebelum melaksanakan pembagian harta warisan, diperintahkan untuk memenuhi wasiat dan membayar hutang-hutang orang yang meninggal dunia (pewaris) Wasiat diperuntukkan kepada kerabat yang seharusnya mendapat harta warisan, karena sesuatu sebab sehingga tidak mendapatkan harta warisan atau terhalang menerima harta warisan, maka melalui lembaga wasiat pewaris sebelum meninggal dunia berwasiat untuk diberikan kepada kerabat-kerabat tersebut, termasuk bisa berwasiat untuk diberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin Tiga ayat dari surah An-Nisa tersebut, menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam memiliki asas sosial dan kemanusiaan seperti diuraikan di atas

E. Kesimpulan

Kajian asas-asas hukum kewarisan dalam Islam studi analisis pendekatan Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber perumusan hukum Islam telah meletakkan asas-asas hukum kewarisan Islam Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam kedua landasan hukum tersebut adalah; *Integrity atau* asas ketulusan, *ta'abbudi (penghambaan diri)*, *hukukul maliyah* (hak-hak kebendaan), *ijbari*, hak-hak dasar (*hukukun thabi'iyah*), bilateral, individual, keadilan yang berimbang, kematian, membagi habis harta warisan, perdamaian dalam membagi harta warisan, dan asas sosial dan kemanusiaan.
2. Asas-asas hukum kewarisan Islam menjadi acuan yang urgen dalam menetapkan pembagian waris dalam Islam Disamping itu, asas-asas kewarisan Islam merupakan pijakan bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan kewarisan karena landasannya berasal dari sumber hukum Islam pertama dan kedua yang masuk kategori sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh fuqaha'.

³⁵ Kerabat di sini Maksudnya Kerabat yang tidak mempunyai hak waris dan harta benda pusaka.

³⁶ Pemberian sekedarya itu tidak boleh lebih dan sepertiga harta warisan

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Op.Cit.* h. 132.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Our'an dan Terjemahnya* (Surabaya Pustaka Agung Harapan, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi UI (Cet III; Jakarta Balai Pustaka, 2005).
- W.J. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta Balai Pustaka, 1984).
- Darus Badruzaman, Mariam. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983).
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta Liberty, 1988).
- Djakfar. H. Idns dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Cet I; Jakarta PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995).
- Daud Ali, H Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan lata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX; Jakarta PT RajaGrafindo, 2001).
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Cet III; Bandung Al-Ma'arif, 1994),
- M Zein, H Satria EfFendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontem/forer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. I; Jakarta Kencana, 2004)